SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN KADER PERENCANAAN DAN INOVASI TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiyuh dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Tiyuh, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diperlukan perencanaan pembangunan Tiyuh;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawag Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawag Barat Tahun 2005-2025, visi Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu “Tulang Bawang Barat Kabupaten Agraris Yang Makmur dan Sejahtera”, untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditentukan rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan ke dalam Misi diantaranya adalah mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawag Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh Pemanfaatan dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh, Perencanaan Pembangunan Tiyuh diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Tiyuh.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4943);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawag Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Mejadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kerjasama Antar Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kabupaten tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawag Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh Pemanfaatan dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN KADER PERENCANAAN DAN INOVASI TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari Desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Tiyuh.
8. Kader Perencanaan adalah program pembinaan agen perubahan dan inovasi sosial masyarakat Tiyuh sebagai akselerator pembangunan yang berkelanjutan, melalui pembekalan sistematika proses inovasi masyarakat
8. Inovasi Tiyuh adalah solusi kreatif dalam melakukan perubahan sosial masyarakat Tiyuh untuk mewujudkan tercapainya kemajuan segala bidang dan dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh, yang selanjutnya disingkat BPT adalah Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Musyawarah Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tiyuh adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Tiyuh, Pemerintah Tiyuh, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Tiyuh untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Tiyuh yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, swadaya masyarakat Tiyuh, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Tiyuh dalam memberdayakan masyarakat.
13. Pembangunan Tiyuh adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Tiyuh.
14. Perencanaan pembangunan Tiyuh adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Tiyuh dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Tiyuh dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Tiyuh dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Tiyuh.
15. Kawasan Tiyuh adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Tiyuh, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Tiyuh dan kawasan Tiyuh yang dikoordinasikan oleh kepalo Tiyuh dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

17. Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Tiyuh.
18. Pengkajian Keadaan Tiyuh adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Tiyuh.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
20. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Tiyuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat, mempunyai maksud:

a. merubah paradigma, pola pikir dan mental masyarakat tiyuh untuk menjadi pribadi unggul dan inovatif;
b. mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan teknologi masyarakat tiyuh yang berkelanjutan;
c. bertransformasi untuk menjadi masyarakat Tiyuh yang maju dan sejahtera;
d. masyarakat tiyuh mampu menganalisa, mengerti serta memahami konsep kerangka, metodologi dan sistematika penciptaan inovasi, serta mampu untuk megembangkan inovasi tersebut dalam bentuk purwarupa *(prototype)*;
e. mendefinisikan masalah dari tantangan yang ada di wilayah tiyuh serta membuat perencanaan agenda perubahan dan tahapan inovasi dengan menciptakan ide-ide kreatif; dan
f. mengembangkan area peluang *(opportunity area)* di wilayah tiyuh.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah program pembinaan agen perubahan dan inovasi sosial masyarakat Tiyuh sebagai akselerator

pembangunan yang berkelanjutan, melalui pembekalan sistematika proses inovasi masyarakat.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

Pasal 5

(1) Sebelum pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat terlebih dahulu dilakukan perencanaan dan persiapan.

(2) Perencanaan dan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Tim Pelaksana Pelatihan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Pelaksana Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintahan Tiyuh dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(4) Susunan Tim Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah sebagai berikut:
   a. Penanggungjawab;
   b. Ketua;
   c. Wakil Ketua; dan
   d. Koordinator dan Anggota yang terbagi dalam regional/wilayah pada setiap Kecamatan.

(5) Tugas Tim Pelaksana Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
   a. merumuskan perencanaan penyelenggaraan pelatihan dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan tiyuh;
   b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelatihan dengan masyarakat dan aparatur tiyuh terkait;
   c. mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh yang di implikasikan dalam pelaksanaan pelatihan:
   d. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pelatihan;
   e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan sebagai kader perencanaan pembanguan;
   f. mensosialiasikan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pelatihan;
   g. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pelatihan dan memberikan pengarahan serta saran pemecahan;
   h. melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi Kabupaten, masyarakat dan aparatur tiyuh berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan;
   i. mempersiapan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan;
   j. bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan;
   k. mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan;
   l. menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan.

BAB V

PESERTA

Pasal 6

(1) Peserta Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh adalah terdiri atas masyarakat tiyuh dan aparatur pemerintahan Tuiyuh.

(2) Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam regional/wilayah pada setiap Kecamatan di kecamatan-kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(3) Peserta Pelatihan Kader sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Pemerintahan Tiyuh kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas nama Bupati melalui Camat

(4) Kriteria Peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. laki-laki dan perempuan;
b. berusia 20 sampai dengan 40 tahun;
c. berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama; dan
d. berkomitmen dan mempunyai kemauan tinggi untuk membangun.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dengan didampingi oleh Tim Pelaksana Pelatihan.

(2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh dengan penuh tanggungjawab.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Pihak Ketiga bersedia memenuhi hak dan kewajibannya yang dituangkan dalam perjanjian kerja.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 8

Tim Pelaksana Pelatihan dalam melaksanakan tugas pelaksanaan Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5), bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VIII

TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 9

Tempat Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat berlokasi di Tiyuh yang telah ditentukan dalam wilayah Kecamatan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Pelatihan Kader Perencanaan dan Inovasi Tiyuh bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 Februari 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

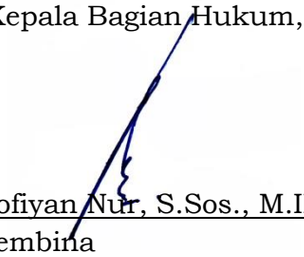

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008